

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Studi Analisis Pemikiran Adiwarman Karim Tentang Akad *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Akad *mudharabah* yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim bersumber dari peristiwa sejarah yaitu kegiatan muamalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan Khadijah. Ketika itu Nabi berusia sekitar 20-25 tahun dan belum diangkat menjadi Nabi. Dalam praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi dengan Khadijah, saat itu Khadijah memberi kepercayaan kepada Nabi untuk menjualkan barang dagangannya ke luar negeri, yaitu negara Syam. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa pemilik modal atau *shahibul maal* adalah Khadijah, dan Nabi Muhammad memiliki peran sebagai pelaksana usaha atau *mudharib*. Dalam pemikirannya tentang akad *mudharabah* ini, ia tidak menyebutkan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *mudharabah* sebagai sumber pemikirannya. Padahal terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan akad *mudharabah* meskipun tidak secara jelas membahas tentang pengertian *mudharabah*. Dengan adanya dasar pemikiran tentang akad *mudharabah* yang dilakukan Rasulullah ini menjadikan masyarakat memahami akad *mudharabah* tidak keluar dari konteks historisnya dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi umat muslim bahwa *mudharabah* boleh dilakukan sebagai solusi untuk menghindari transaksi riba.
2. Adiwarman memberikan pengertian *mudharabah* yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, di mana orang pertama sebagai penyedia modal yang memberikan kepercayaan kepada pihak kedua untuk mengelola modalnya, yaitu si pengelola usaha. Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa para ulama. Seperti contohnya ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa *mudharabah* merupakan perjanjian kongsi mencari keuntungan di mana modal didapat dari salah satu pihak dan kerja diperoleh dari pihak yang lainnya. Ulama Syafi'i memberi definisi dari *mudharabah* merupakan kegiatan di mana pemodal memberikan sejumlah uang

kepada seseorang yang menjalankan usaha dengan untung yang didapatkan menjadi milik keduanya. Madzhab Hanbali yang menyebutkan *mudharabah* adalah pemberian barang ataupun sejenisnya dengan jumlah yang dapat diketahui kepada pihak yang mengelolanya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya. Dan Ulama Malikiyah mendefinisikan *mudharabah* sebagai kegiatan pemberian uang yang dilakukan di awal perjanjian oleh pemilik modal kepada seseorang yang akan mendirikan suatu usaha menggunakan uang itu dengan imbalan diambil dari sebagian keuntungan yang dihasilkan. Hanya saja dalam hal ini pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut hanya sebatas pengertian secara global yaitu penerapan *mudharabah* yang dilakukan oleh dua orang saja, belum pada penerapannya di perbankan syariah.

Berbeda dengan Adiwarmanto, ia dalam menjelaskan penerapan *mudharabah* di perbankan syariah sudah sangat lengkap dan jelas. Mulai dari bagaimana penerapannya, apa saja produk yang menerapkan akad *mudharabah* di perbankan syariah, apa saja jenis-jenis akad *mudharabah* di perbankan syariah dan bagaimana pembagian keuntungan atau bagi hasil akad *mudharabah*. Adiwarmanto memberikan penjelasan bahwa akad *mudharabah* yang diterapkan di perbankan syariah melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) yang mempertemukan antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Ia menyebutkan bahwa dalam perbankan syariah, *mudharabah* dapat diaplikasikan pada produk penghimpunan dana yaitu produk tabungan dan deposito *mudharabah*, dan penyaluran dana yaitu pembiayaan *mudharabah*. Semua penjelasannya tersebut sama dengan pemikiran yang dikemukakan oleh beberapa tokoh ekonomi Islam lainnya yaitu Muhammad Syafi'i Antonio dan Muhammad serta sesuai dengan Undang-Undang dan Fatwa DSN MUI. Dengan adanya penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah yang dikemukakan oleh Adiwarmanto ini memiliki beberapa manfaat bagi umat muslim yaitu *mudharabah* dapat dijadikan sebagai solusi perekonomian umat muslim yang ingin menghindari riba dan dapat pula untuk meningkatkan ekonomi umat Islam. Manfaat lain dari penjelasan tentang akad *mudharabah* dalam perbankan syariah yaitu dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman

bagi masyarakat yang belum begitu memahami tentang konsep akad *mudharabah* dan ingin melakukan aktivitas keuangan menggunakan akad tersebut, baik yang dilakukan secara langsung antara dua orang maupun yang dilakukan dengan menggunakan bank syariah sebagai intermediasinya. Dengan begitu, penggunaan produk dengan akad *mudharabah* menjadi meningkat.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Bagi Adiwarman Karim, hendaknya lebih lengkap lagi dalam mencantumkan sumber pemikirannya tentang akad *mudharabah*, seperti contohnya menggunakan ayat Al-Qur'an supaya pemikirannya lebih lengkap.
2. Bagi nasabah pembiayaan perbankan syariah disarankan agar menggunakan dana sesuai dengan yang telah disebutkan dalam akad atau kontrak, tidak lalai dan sengaja melakukan kesalahan serta jujur dalam penyebutan keuntungan yang didapat supaya tidak terjadi kerusakan atau batalnya akad.
3. Bagi pihak perbankan syariah, mengingat bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah kegiatan kerja sama yang mempunyai risiko yang cukup besar, disarankan untuk melakukan analisis pembiayaan dengan baik dan benar supaya dapat mengetahui secara penuh tentang latar belakang nasabah maupun usaha yang akan dibiayai. Diharapkan pula bagi pihak bank syariah untuk menerapkan pembiayaan *mudharabah* ataupun pembiayaan lainnya sesuai dengan ajaran dan hukum Islam. Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Insani dirasa sangat penting yaitu lebih aktif lagi dalam memberi sosialisasi tentang akad *mudharabah* kepada para nasabah supaya penggunaan akad *mudharabah* dapat meningkat.
4. Bagi masyarakat umum yang belum memahami akad *mudharabah* disarankan untuk lebih giat lagi dalam mencari informasi-informasi terkait akad *mudharabah* dan akad lainnya supaya akad-akad dalam perbankan syariah lebih dikenal oleh masyarakat luas.
5. Perlu adanya studi lanjutan mengenai pandangan tokoh-tokoh ekonomi Islam lainnya untuk melihat pandangan atau pemikiran yang lebih cocok dan relevan serta guna memberi kreatifitas terhadap perbankan syariah dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kondisi di masa sekarang.